



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 223 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNi IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Ir Adi Purwanto, M.T.
NIK : 88 1156 360 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Septyan Dwi Prabowo
NIM : 151031019
 - a. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - b. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 224 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Agus Duniawan, S.T., M.Eng.
NIK : 85 1156 266 E
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Yogi Fardiansyah
NIM : 131031136
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 225 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Dr. AA.Putu Susastriawan, S.T., M.Tech.
NIK : 04 1077 589 E
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : I Kadek Adnyana
NIM : 151031051
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 226 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Dr. AA.Putu Susastriawan, S.T., M.Tech.
NIK : 04 1077 589 E
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Priono Pujo Kesumo
NIM : 151031025
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 227 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNi IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Ir. Joko Waluyo, M.T.
NIK : 89 0361 380 E
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Priyanto
NIM : 151031076
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 228 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Drs. H. Khairul Muhajir, M.T.
NIK : 195609091983031001
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Ali Imam
NIM : 141031022
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 229 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Satriawan Dini Hariyanto, S.T., M.Eng.
NIK : 19 0694 805 E
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Marianus Alogsius
NIM : 131031077
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 230 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNI IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Venditias Yudha, S.Pd., M.Eng.
NIK : 19 0492 804 E
Jabatan Fungsional : -
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Saptiandi
NIM : 151031065
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,



[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT SAINS & TEKNOLOGI AKPRIND YOGYAKARTA
Nomor : 231 /SK/Dek/FTI/03.KP/III/2020**

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING KERJA PRAKTEK

DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta diwajibkan mengambil mata kuliah Kerja Praktek
2. Bahwa untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas tersebut perlu diangkat dosen pembimbing melalui Surat Keputusan Dekan.

MENINGGAT :

1. Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
4. SK Rektor IST AKPRIND No. 050/Skep/Rek/VI/2016 tentang pemberlakuan Kurikulum 2016 Berbasis KKNi IST AKPRIND Yogyakarta

MEMPERHATIKAN :

Surat Jurusan Teknik Mesin tentang Usulan Dosen Pembimbing Kerja Praktek.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Mengangkat Dosen Pembimbing Kerja Praktek :
Nama : Yuli Purwanto, S.T., M.Eng.
NIK : 13 0783 690 E
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Teknik Mesin
 - a. Tugas yang wajib dilaksanakan membimbing mahasiswa,
Nama : Marie Yasin
NIM : 141031097
 - b. Melaksanakan bimbingan selama semester genap Tahun Ajaran 2019/2020 dan diperpanjang di semester ganjil tahun ajaran 2020/2021 (perpanjangan satu semester ini, berkenaan dengan Pandemi Covid-19, yang mewajibkan setiap orang untuk Berkerja dari Rumah/*Work from Home*).
 - c. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan Laporan dimaksud dan memberikan catatan dalam kartu bimbingan.
2. Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran pengangkatan dosen Pembimbing Kerja Praktek.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal: 2 Maret 2020
Dekan,

[Signature]
Dr. Ir. Toto Rusianto, MT.
NIK : 93. 0166. 466. E

Tembusan:

1. Jurusan Teknik Mesin
2. Arsip